

**PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM MEKANISME
TRANSAKSI JUAL BELI *DROPSHIP***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH :

RIYANTLALIE NAFISAH

NIM. 16380009

PEMBIMBING :

DRS. H. SYAFAUL MUDAWAM, MA., M.M.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Jual beli dengan menggunakan sistem *dropship* adalah suatu kegiatan perdagangan dimana si penjual tidak harus mempunyai stok barang yang akan dijual. Dengan hanya bermodal mempromosikan barang lewat sosial media dengan mengunggah gambar ketoko *online* miliknya. Sehingga terkesan mengabaikan tanggung jawab kepada konsumen. Karena pada jual beli *online* sistem *dropshipping* terdapat beberapa risiko seperti barang cacat, hilang, barang tidak sesuai dengan foto dan deskripsi, sehingga memunculkan pertanyaan bagaimana bentuk pertanggung jawaban yang akan diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang telah dirugikan.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *literer* (kepuustakaan) yang merupakan jenis penelitian untuk mengumpulkan data melalui riset pustaka (*library research*), kegiatan penelitian ini menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun tempat lain.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli melalui media sosial media dengan menggunakan sistem *dropship* dapat dilakukan secara preventif dan represif, dan akibat hukum yang ditimbulkan jika terjadi wanprestasi dalam jual beli menggunakan sistem *dropship* yaitu kerugian yang akan dialami oleh konsumen merupakan tanggung jawab penjual karena penjual merupakan pihak yang membuat perjanjian langsung dengan konsumen bukan *supplier*. Maka dari itu, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi melalui sosial media, supaya pada saat melakukan transaksi tidak mengalami kerugian untuk diri sendiri.

Kata Kunci : *Dropship*, Jual Beli, Perlindungan Hukum

ABSTRAK

Buying and selling using the dropshipping system is a trading activity where the seller does not have to have stock of goods to be sold. With the only capital of promotion goods through social media by uploading images to his online store. So it seems to ignore responsibility to consumers. Because in the online sale and purchase of the dropshipping system, there are several risks such as defective items, missing items, items that do not match the photos and descriptions, giving rise to questions about what form of accountability will be given by business actors to consumers who have been harmed

The research method used is the type of research used is literary research (library) which is a type of research to collect data through library research, this research activity collects data from various literatures, both in libraries and other places.

The results of this study indicate that legal protection for consumers in buying and selling through social media using the dropship system can be carried out preventively and repressively, and the legal consequences that arise if there is a default in buying and selling using the dropship system, namely the losses that will be experienced by consumers are the seller's responsibility because the seller is the party who makes a direct agreement with the consumer, not the supplier. Therefore, people are expected to be more careful in conducting transactions through social media, so that when making transactions they do not experience losses for themselves.

Keywords: Buying and selling, Dropship, Legal protection



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Riyanti Alif Nafisah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Riyanti Alif Nafisah
NIM : 16380009
Judul : Perlindungan Hak Konsumen dalam mekanisme Jual Beli *dropship*

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Agustus 2022

Pembimbing,

Drs. H. Syafaul Mudawwam, M.A., M.M.

NIP: 196004071986012002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1320/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM MEKANISME TRANSAKSI JUAL BELI DROPSHIP

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIYANTI ALIF NAFISAH
Nomor Induk Mahasiswa : 16380009
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. SIGNED



Penguji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63049e057b84f



Penguji II

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6306e0e0a21c3



Yogyakarta, 15 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. SIGNED

Valid ID: 6307342e29f04

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riyanti Alif Nafisah
NIM : 16380009
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **PERLINDNGAN HAK KONSUMEN DALAM MEKANISME TRANSAKSI JUAL BELI DROPSHIP** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Yogyakarta, 30 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



Riyanti
Riyanti Alif Nafisah

NIM. 16380009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Berbuat Baiklah Tanpa perlu Alasan



PERSEMBAHAN

Tulisan ini saya persembahkan untuk Ayah saya dan Ibu saya yang tiada henti mendukung dan memberikan segala perjuangan hidupnya demi yang terbaik untuk putri-putrinya.

Terimakasih kepada dosen pembimbing Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. yang selalu sabar menasehati, memberi *wejangan*, memberikan motivasi untuk selalu bersemangat, berbagi keilmuan dan ide yang cemerlang demi terselesaikannya tugas akhir ini.

Teruntuk sahabatku Mami, Bule, teman seperjuangan, almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan pencarian jati diriku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN DAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ"	B	Be
ت	Tâ"	T	Te
ث	Sâ	Ŝ	es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ"	ḥ	ha(dengan titik dibawah)
خ	Khâ"	Kh	kadan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	ẓ	zet(dengan titik diatas)
ر	Râ"	î	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	esdanye
ص	Sâd	ş	es(dengantitikdibawah)
ظ	Dâd	đ	de(dengan titikdibawah)
ط	tâ"	†	te(dengantitik dibawah)
ظ	za"	z	zet(dengantitik dibawah)
ع	„ain	„	komaterbalikdiatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ"	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	W
هـ	hâ"	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ"	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَدَدٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

جُمُعَةٌ	Ditulis	<i>Jamā'ah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, makaditulis dengan h.

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah

kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fīri</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	Ditulis	A
----	---------	---

اَ	Ditulis	I
اُ	Ditulis	U

E. Vokalpanjang

Fathah+alif	Ditulis	Ā
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
Fathah+ya" mati	Ditulis	Ā
سَات	Ditulis	Tansā
Fathah+yā" mati	Ditulis	Ī
رِنَك	Ditulis	Karīm
Dammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
فَرُوض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah+yā" mati	Ditulis	Ai
بَيْن	Ditulis	<i>Bainakum</i>

Fathah + wāwu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَئِن	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَيْسْكَرْتِن	Ditulis	<i>La'insyakartum</i>

H. Katasandanglif+lam

1. Biladiikutihuruf *Qamariyah*

الْقُرْأَى	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسِ	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah*, maka ditulis dengan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (*el*) nya.

السَّوْبِ	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشَّوْصِ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam penulisan kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوالفرد	Ditulis	<i>Zawial-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl As-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Segala puji dan syukur tak terhingga penyusun panjatkan atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya, yang senantiasa melimpahkan rahmah, karunia dan hidayah-nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan *salam* semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang terang-benderang.

Skripsi dengan judul “Perlindungan Konsumen Dalam mekanisme Jual Beli *Dropship*” alhamdulillah dapat dilalui penyusun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun spriritual. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Drs. H. Syafa'ul Mudawwam, MA., M.M. selaku dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan sumbangsi wawasan dan waktunya untuk

penyusun; Seluruh Dosen yang mengajari, membimbing, membantu dan menasehati, terkhusus Dosen Jurusan Ekonomi Syariah;

5. Kedua orang tua, yang tiada henti mendoakan, menyemangati, menasehati dan memberi dukungan kepada penyusun;
6. Seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'a nya;
7. Seluruh guru – guru yang pernah mengajari/mendidik dari kecil sampai saat ini;
8. Seluru Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syariah terutama angkatan 2016 fakultas syariah dan Hukum Universitas islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Dan teman – teman yang saling mensupport satu sama lain;

Akhir kata, penyusun ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusun berharap tulisan ini dapat memberikan kontribusi serta manfaat bagi semua. Kritik dan saran selalu penyusun butuhkan demi kelancaran dan perbaikan untuk proses ke depannya.

Yogyakarta, 20 April 2021

Penyusun

Riyanti Alif Nafisah

NIM. 16380009

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN DAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	6
D. TELAAH PUSTAKA	7
E. KERANGKA TEORITIK	10
F. METODE PENELITIAN	21
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	24
BAB II	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI <i>ONLINE</i>	Error! Bookmark not defined.
A. Akad	Error! Bookmark not defined.
B. <i>Khiyar</i>	Error! Bookmark not defined.
C. Jual Beli Sistem <i>Dropshipping</i>	Error! Bookmark not defined.
D. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
MEKANISME DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN DALAM PRAKTEK TRANSAKSI JUAL BELI <i>ONLINE</i> SISTEM <i>DROPSHIP</i> ..	Error! Bookmark not defined.

A. Mekanisme Praktek Jual Beli <i>Online</i> Sistem <i>Dropship</i>	Error! Bookmark not defined.
B. Perlindungan Hukum Dan Hak-Hak Konsumen	Error! Bookmark not defined.
C. Hak Dan Kewajiban Konsumen Dalam Hukum Islam	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
ANALISIS HAK KONSUMEN DALAM MEKANISME TRANSAKSI JUAL BELI SECARA <i>DROPSHIPING</i>	Error! Bookmark not defined.
A. Jual Beli <i>Online</i> Dengan Sistem <i>Dropshipping</i>	Error! Bookmark not defined.
3. Jual Beli <i>Online</i> Dengan Sistem <i>Dropship</i> Menurut Hukum Positif Di	Error! Bookmark not defined.
BAB V	82
PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran-Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN – LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup telah disediakan Allah swt, beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain.¹

Dalam jual-beli, Islam telah menentukan aturan hukumnya baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun tidak boleh di dalam kitab-kitab fiqih. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus diupayakan untuk bisa memberikan manfaat bagi yang bersangkutan, tetapi adakalanya terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam aturan yang telah ditetapkan. Pokok dari sistem bermuamalah dalam islam terletak pada akadnya. Akad di awal transaksi, menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan bahwa sebuah kerjasama bisa dijalankan dengan suka sama suka, tidak ada yang merasa salah satu pihak dirugikan atau diuntungkan. Jadi karena sebuah akad antara untung dan rugi dibagi pada kedua belah pihak.

¹ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 4.

Manusia harus mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang berbudaya. Ia membutuhkan orang lain, dan saling tukar menukar manfaat di semua aspek kehidupan, baik bisnis atau jual beli, sewa menyewa, bekerja dalam bidang pertanian, industri, jasa maupun bidang lainnya. Semua itu membuat manusia berinteraksi, bersatu, berorganisasi, dan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.²

Zaman modern kini telah banyak membawa perubahan dalam hal jual beli, seperti memanfaatkan media internet sehingga proses bertransaksi atau jual beli kian mudah dan cepat.³ Bagaimana menjual, mempromosikan, dan beradu harga hanya dengan komunikasi jarak jauh dengan waktu kapan pun di mana pun dan dengan siapa pun. Tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara fisik, inilah yang disebut transaksi yang mudah dan cepat karena perkembangan teknologi.⁴

Perkembangan teknologi dalam bidang perdagangan, muncul yang dinamakan dengan perdagangan elektronik. Di mana para pihak antara penjual dengan pembeli tidak lagi bertatap muka, melainkan hanya melalui medium internet. Jual beli atau perdagangan menggunakan media internet yang disebut

² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 29-30

³ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 198.

⁴ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 199

electronic commerce (e-commerce) kini sudah tidak asing lagi dalam dunia bisnis di negara-negara berkembang maupun maju termasuk di Indonesia.⁵

Seiring berjalannya waktu *e-commerce* pun menjadi lebih berkembang dalam hal model transaksi jual beli, salah satunya adalah model transaksi jual beli *dropshipping*. Model transaksi *dropshipping* merupakan bagian dari jenis bisnis *online* afiliasi, maksudnya yaitu pelaku bisnis *dropship* memasarkan produk orang lain melalui fasilitas *online* di internet. Baik berupa barang maupun jasa, produk-produk tersebut bukan merupakan ciptaan sendiri.

Dropshipping kini menjadi buah bibir para pebisnis *online* dan menjadi model bisnis yang diminati pebisnis *online* baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal. Karena jual beli *dropship* tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko *online* dengan memasang foto dan kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya, yang disebut *supplier*.⁶ Dan seorang *dropshipper* atau pemilik toko *online* tidak pernah mengetahui, menyimpan, dan menelaah barang yang akan dikirim ke konsumen karena barang langsung dikirim oleh pihak *supplier* atas nama *dropshipper* (toko *online*). Kemudian konsumen yang

⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 201

⁶ Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), hlm. 2

membeli dari *dropshipper* tidak perlu tahu keberadaan dan siapa *supplier* sesungguhnya.⁷

Dalam melakukan jual beli dengan sistem *dropshipping* juga terdapat sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya yaitu dapat meningkatkan penjualan. Sedangkan sisi negatifnya, yaitu sebagai contoh kasus nyata yang terjadi dilapangan, ketika seorang pembeli tertarik untuk membeli sebuah barang. Tetapi, barang yang dipesan atau dibeli tidak sesuai dengan yang diklasifikasikan dalam gambar. Dalam jual beli penyesalan sering terjadi antara penjual dan pembeli. Penyesalan ini terjadi karena terburu-buru dalam memilih dan kurang berhati-hati, dan juga adanya unsur ketidakpastian tentang barang yang diperjual belikan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ada salah satu konsumen yang membeli sebuah tas, tetapi ketika barang datang barang yang diterimanya berbeda dengan apa yang dipesan, sehingga ia melakukan protes terhadap *dropshipper*, tetapi tidak mendapatkan pertanggung jawaban atas barang yang dipesan tersebut.

Dalam transaksi jual beli *online* sistem *dropshipping* apabila terjadi protes maka penjual wajib bertanggung jawab kepada pembeli dengan cara

⁷ *Supplier* adalah distributor atau badan yang bertugas mendistribusikan barang dagangan dengan kata lain penyalur. Menurut Philip Kotler, distributor berfungsi mengambil alih hak untuk membantu mengalihkan hak atas barang berpindah dari produsen ke konsumen. Lihat Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 87.

memberikan barang yang sama/sejenis dengan nominal yang sama atau dengan memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli menggunakan sistem *dropship* ini banyak memunculkan persoalan tentang legalitas jual beli dengan menggunakan sistem ini. Jual beli menggunakan sistem *dropship* juga memiliki faktor ketidak pastian, sehingga ada kalanya barang yang dibeli oleh konsumen tidak sesuai dengan foto yang diunggah di sosmed, yang disebabkan karena barang atau benda yang diperjualbelikan bukan seluruhnya kepunyaan *dropshipper*, Hal ini menimbulkan kerugian kepada konsumen terutama mereka yang suka berbelanja secara *online*. Terdapat juga beberapa risiko atau konsekuensi yang bisa terjadi saat transaksi berlangsung seperti barang yang dikirim hilang, cacat, tidak sampai atau barang yang dipesan tidak sesuai dengan foto atau deskripsi dari barang tersebut.

Dengan adanya peristiwa yang terjadi maka perlu adanya penegakan hukum dalam transaksi elektronik. Bentuk perlindungan hukum dapat berupa ketentuan-ketentuan tertulis dalam perundang-undangan yang memuat substansi hak-hak dan kepentingan konsumen sehingga terdapat jaminan kepastian.

Dalam hal biasanya konsumen akan menuntut pertanggung jawabannya kepada *dropshipper*. Berdasarkan hal tersebut saya tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang, **PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM MEKANISME TRANSAKSI JUAL BELI *DROPSHIP***.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktek jual beli *online* dengan sistem *Dropship*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam praktik jual beli *online* sistem *dropshipping*?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dicapai tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk menjelaskan secara jelas tentang mekanisme jual beli dengan sistem *dropship*
 - b. Menguraikan dengan jelas, rinci dan sistematis mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis melalui sistem *dropship* pada toko *online*.
 - c. Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi bisnis menggunakan sistem *dropship* jika terjadi kelalaian yang dilakukan oleh distributor pada toko *online* didasarkan pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritik, dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia sehingga dapat menjadi bahan

kajian terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang bisnis secara *online* dan pemahaman serta informasi mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi bisnis melalui sistem *dropship*.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi acuan oleh peneliti lain dan dapat menambah wawasan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam berbelanja *online* dan Memberikan tambahan informasi maupun referensi bagi mahasiswa hukum dan masyarakat secara umum.

D. TELAHAH PUSTAKA

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi penelitian. Berbagai informasi yang berhubungan dengan tema perlindungan konsumen sebagai perbandingan dengan skripsi penulis.

Penelitian Nova Tamara, mahasiswi IAIN Metro, Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan hukum dengan judul “Akibat Hukum Praktik *Dropship* Hanni Collection”⁸, Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada para pihak yang melakukan jual beli. Semua data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pola berfikir induktif.

⁸ Nova Tamara, akibat hukum praktek dropship hanni collection, *skripsi*, fakultas Syariah dan hukum jurusan hukum ekonomi Syariah IAIN Metro, 2020.

Penelitian Laura Netta Tarigan, Mahasiswi Universitas Sumatera Utara, Program studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum dengan judul “Tanggung Jawab Antara *Dropshipper* Dengan Distributor dalam Transaksi Bisnis Berbasis *Online*”⁹, Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Dimana jenis penelitian ini berguna untuk melihat implementasi aturan hukum terkait transaksi bisnis *online* dengan apa yang ditemukan di lapangan. Hal ini terkait data yang ditemukan di Precious Store Medan selaku distributor *online*.

Penelitian Yasma Hifal, Mahasiswa IAIN Metro program studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum, dengan judul “Jual Beli *Dropship* Prespektif Hukum ekonomi Syari’ah dan Hukum Positif di Indonesia”¹⁰. Penelitian dalam skripsi ini membahas tentang keabsahan dalam transaksi *dropship*. Peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian pustaka yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi. Semua data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan content anlysis.

⁹ Laura Netta Tarigan, *Tanggung Jawab antara Dropshipper dengan Distributor dalam Transaksi Bisnis Berbasis online*, *skripsi*, Fakultas Hukum Jurusan hukum ekonomi, Universitas Sumatera Utara, 2017

¹⁰ Yasma Hifal, *Jual Beli dropship prespektif hokum ekonomi syariah dan hokum positif di Indonesia*, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Metro. 2018

Penelitian Muhammad Khadafi, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta program study Ilmu Hukum fakultas Syari'ah dan hukum, dengan judul “Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce (study kasus e-commerce melalui media sosial Instagram)”¹¹ Penelitian dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen dalam melakukan sebuah transaksi di media elektronik, metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).

Penelitian Chusnan Nur Alvin yang berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Berbasis E-Commerce Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Toko Bursaneka Yogyakarta) “ di dalamnya memaparkan bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi ecommerce yang di terapkan oleh Toko Bursaneka Shop Yogyakarta. Serta menjelaskan aspek yang menjadi persamaan dan perbedaan dalam sistem hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU ITE.¹²

¹¹ Muhammad Khadafi, Perlindungan hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi e-commerce (studi kasus e-commerce melalui media Instagram), *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2017

¹² Chusnan Nur Alvin yang berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Berbasis E-Commerce Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Toko Bursaneka Yogyakarta “ *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

E. KERANGKA TEORITIK

Adapun landasan teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini:

1. Prinsip Dasar Akad Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Akad

Akad secara bahasa berarti pertalian yang mengikat, dengan demikian Akad adalah persoalan anatar pihak yang sedang menjalin ikatan. Dengan demikian hak dan kewajiban masing-masing pihak perlu diperhatikan dalam menjalankan Akad. Oleh karena itu, penting untuk membuat batasan yang menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak antar pihak yang sedang melaksanakan kad tersebut.

b. Rukun dan syarat Akad

Rukun adalah sesuatu yang membentuk terjadinya suatu akad, tidak adanya rukun menjadikan tidak adanya Akad. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari:¹³

- 1) *Al- Aqidain* (pihak pihak yang berakad)
- 2) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad)
- 3) *Igat al-'Aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri)

2. Prinsip Dasar Akad *Kafalah*

a. Pengertian *Kafalah*

¹³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.34

Secara bahasa, *kafalah* berarti tanggungan atau sering disebut *hamalah*, *al-dhamam*, atau *al-za'amat*. Dalam istilah fiqh muamalah, *kafalah* adalah suatu perbuatan menolong orang lain dengan cara memberikan jaminan bagi orang yang berutang ketika orang tersebut belum mampu membayarnya.

b. Rukun dan syarat *kafalah*

Syarat dan rukun *kafalah* ada lima yaitu :

- 1) Pihak Penjamin (*kafil*) adalah seseorang yang sudah balig, berakal dan tidak dilarang untuk membelanjakan hartanya sesuai dengan kehendaknya;
- 2) Pihak orang yang berutang (*makfuul 'anhu*)
 - a) sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin
 - b) dikenal oleh penjamin:
- 3) Pihak orang yang berpiutang (*makfuul lahu*) orang yang berpiutang disyaratkan
 - a) Diketahui identitasnya
 - b) Bisa hadir pada saat akad
 - c) Berakal sehat
- 4) Pihak penjamin (*Makfuul bihi*)
 - a) Tanggungan orang yang berutang, baik benda, maupun pekerjaan
 - b) Bisa dilaksanakan oleh penjamin
 - c) Harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya

- d) Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan)

Para ulama fiqih sepakat menyatakan akad *kafalah* diperbolehkan karena mengandung maksud yang baik, yaitu tolong menolong antara sesama umat manusia dalam masalah utang piutang.¹⁴

3. Prinsip Dasar Akad *Wakalah*

a. Pengertian *Wakalah*

Wakalah berarti perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al-kifayah*) tanggungan (*al-dhamam*), atau pendelegasian (*al-tafwidh*) yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Yang menurut etimologi *wakalah* berarti: memberikan kewenangan atau kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dan ia (penerima kuasa) secara syar'i mengganti pemberi kuasa dalam batas waktu yang ditentukan.¹⁵

b. Rukun dan syarat *wakalah*

Menurut jumhur ulama *wakalah* memiliki empat rukun, antara lain :

¹⁴ Hariri, Wawan Muhwan, S.H., *Hukum Perikatan*, (Bandung ; pustaka setia, 2011) hlm. 303-304

¹⁵ Azharudin Latif, *Fiqih muamalat*, hlm.171

- 1) Orang yang mewakilkan, syaratnya dia adalah sebagai pemilik barang atau harta tersebut dibawah kekuasaannya sehingga dia berkuasa atas harta tersebut, jika tidak maka *wakalah* tersebut batal.
- 2) Orang yang mewakili, syaratnya baligh dan berakal. Menurut Hanafiah anak kecil yang sudah bisa membedakan baik dan buruk sah untuk menjadi wakil.
- 3) Sesuatu yang diwakilkan, syaratnya adalah sesuatu tersebut harus diketahui dengan jelas. Dan juga dapat menerima penggantian yang bermaksudkan boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya.
- 4) Shighat, atau ucapan yang menunjukkan ijab. Shighat di ucapkan dari yang berwakil sebagai simbol untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 ditetapkan bahwa pelaksanaan *Wakalah*, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁶

- 1) Syarat sebagai muwakil (yang mewakilkan)
 - a) Pemilik yang sah dapat melakukan sesuatu yang diwakilkan

¹⁶ Irma Devita Purnamasari, S.H.,M.Kn dan Suswinarno Ak.,M.M, *Akad Syariah* (Bandung, PT Mizan Pustaka, 2011), hlm. 147-148

b) Orang mukallaf atau anak mumayyiz (dapat membedakan antara yang benar dan salah) dalam batas-batas tertentu, yaitu dalam hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima sedekah, dan sebagainya.

2) Syarat sebagai wakil (yang mewakili)

- a) Cakap untuk bertindak dimata hukum
- b) Dapat melakukan apa yang diwakilkan atau ditugaskan kepadanya
- c) Wakil adalah orang yang dipercaya untuk mewakili

4. *Dropship*

a. Pengertian *Dropshipping*

Sistem *dropship* yang pelakunya sering disebut *dropshipper* adalah salah satu sistem jual beli *online* yang mana untuk menjalankan bisnis *online* dengan sistem ini tidak memerlukan modal sepeserpun, karena dengan menjalankan sistem ini, tidak menyediakan stok barang.¹⁷

Pengertian *dropshipping* yaitu satu sistem jual beli yang memungkinkan satu individu atau perusahaan memiliki barang tanpa

¹⁷ <http://infopeluangusaha.org/arti-sistem-dropship-dan-reseller-di-bisnis-online-shop;>

harus memiliki menyimpan stok, dan bahkan tanpa harus melakukan pengiriman sendiri.¹⁸

Sedangkan, menurut Derry Iswidharmanjaya *Dropshipping* adalah suatu penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun.¹⁹ Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa *dropshipping* merupakan sistem jual beli yang tidak mengharuskan memiliki modal bahkan tidak perlu menyetok barang digudang penyimpanan.

b. Sistem *Dropshipping*

Saat ini muncul alternatif baru dalam bisnis *online* dengan adanya sistem *dropshipping*, yaitu satu sistem jual beli yang memungkinkan satu individu atau perusahaan memiliki barang tanpa harus memiliki menyimpan stok, dan bahkan tanpa harus melakukan pengiriman barang. Sistem ini berbeda dengan sistem *reselling* yang mengharuskan memiliki barang dalam bentuk *ready stock*, kemudian menjualnya kembali.

Dalam sistem *dropshipping*, kita hanya menjadi perantara untuk konsumen dengan pihak penjual atau *supplier* yang

¹⁸ Wahana Komputer, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 13

¹⁹ Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 5

sebenarnya. Pihak *supplier* inilah yang menyediakan, menyimpan, dan kemudian mengirimkannya langsung kepada konsumen. Keuntungan sebagai *dropshipper* diperoleh dari selisih harga dari *supplier* ke *dropshipper* dengan harga *dropshipper* kepada pembeli.

5. Perlindungan Konsumen

1) Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun hidup orang lain dan tidak untuk di perdagangkan.²⁰ Pengertian konsumen dalam pasal 1 angka 2 undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Konsumen dalam
- b) Konsumen antara
- c) Konsumen akhir

Konsumen memiliki posisi sangat penting dalam perekonomian dan menjadi faktor sangat penting dalam kelancaran dunia usaha. Karena konsumenlah yang mengonsumsi barang dan jasa yang di produksi oleh pelaku usaha tanpa memperdagangkannya kembali, yang mana akan mengonsumsi barang dan jasa yang di produksi oleh pelaku usaha tanpa memperdagangkan kembali yang

²⁰ Undang – undang no 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pasal 1 ayat (2)

mana akan memberi keuntungan bagi pelaku usaha untuk kelangsungan usahanya. Konsumen juga memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka mengetahuinya, hal tersebut sangat penting agar masyarakat dapat bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika terjadi tindakan yang sangat merugikan konsumen mereka dapat menyadari hal tersebut dan dapat memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain konsumen tidak hanya tinggal diam ketika menyadari bahwa hak-hak yang telah di langgar oleh pelaku usaha, di samping itu konsumen juga memiliki kewajiban yang harus di penuhi atas diri produsen.

2) Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen

Menurut Az. Nasution hukum konsumen adalah sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah - kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.²¹

²¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, edisi Revisi, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm. 11

Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi dan hukum internasional, terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.²²

3) Hak dan Kewajiban Konsumen

Menurut buku Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar yang ditulis oleh Az. Nasution, menyatakan bahwa istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Maka dari itu perlindungan konsumen banyak mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan bukan hanya secara fisik, melainkan terlebih-lebihkan hak-hak yang bersifat abstrak. Dengan kata lain. Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Secara umum ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:²³

- a) Hak untuk mendapatkan keamanan
- b) Hak untuk mendapatkan informasi
- c) Hak untuk memilih

²² Ibid, hlm. 12

²³ Celina Tri Siwi Kristiayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 30

d) Hak untuk di dengar.

Sidharta menjelaskan bahwa adanya hak dan kebebasan untuk memenuhi dan mengonsumsi suatu produk tertentu secara langsung memberikan arti bahwa dengan hak dan kebebasan tersebut berarti konsumen harus dihubungi, karena dalam kondisi seperti itu biasanya konsumen dihadapkan pada kondisi jika setuju silakan beli, jika tidak silakan mencari di tempat lain.²⁴

4) Tujuan Perlindungan Konsumen

Pada pasal 3 undang -undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari eksek negatif pemakaian barang dan/jasa
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak – haknya sebagai konsumen
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi

²⁴ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, edisi Revisi, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm. 28

- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
 - f) Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.
- 5) Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Menurut ketentuan Undang – undang no 8 tahun 1999 pasal 45 telah mengatur penyelesaian sebagai berikut:

- a) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugah pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.
- b) Penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui peradilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- c) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang
- d) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Dalam

Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat penyelesaian sengketa diluar pengadilan Lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

F. METODE PENELITIAN

1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian literer (kepuustakaan) atau sering juga disebut dengan riset pustaka (library research), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun ditempat tempat lain.²⁵

2) Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sifat deskriptif analitik, yaitu data yang menggambarkan atau mendeskripsikan satu variabel secara sistematis. Sesuai dengan jenis penelitian deskriptif ditandai dengan adanya upaya untuk mengetahui sesuatu, baik berupa situasi maupun keadaan, mutu atau kualitas kerja seseorang, atau berkaitan dengan dua kondisi yang berhubungan dengan hubungan atau perbandingan. Data tersebut bisa berupa buku, naskah, wawancara, dokumen pribadi, catatan atau memo serata data penting

²⁵ I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset 2006), hlm. 149

lainnya. Makna lain dari deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung dengan maksud untuk mendeskripsikan sesuatu sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan.

3) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Penelitian yuridis digunakan penyusun untuk melihat objek hukum karena berkaitan dengan produk per undang-undangan yaitu undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sedangkan pendekatan normatif penyusun gunakan untuk melihat aturan hukum tentang perlindungan hak-hak konsumen dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah yang ada dalam hukum Islam.

4) Subyek penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti mengusahakan untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Objek yang digunakan yaitu purposive. purposive adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, yang bertujuan untuk menemukan informasi kunci.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu :

a) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari informan, yaitu orang yang terlibat secara langsung dalam kasus ini.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari buku buku, arsip, sarana pra sarana serta bahan-bahan lainnya yang mendukung penelitian ini sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam pengumpulan data, demi lengkapnya sebuah penelitian.

5) Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan dan lain-lain sehingga dapat mudah dipahami oleh orang lain. Teknik yang digunakan langsung adalah wawancara secara langsung kepada responden, yang selanjutnya data hasil wawancara tersebut akan digunakan sebagai data tambahan penelitian disamping penggunaan data dari kepustakaan.

6) Teknik pengumpulan data

Untuk menggali data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mengelompokkan literatur-literatur dalam kategori yang berhubungan dengan pembahasan. Berikut teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini

a) Wawancara

Wawancara digunakan dalam teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk

menemukan yang ingin diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal hal atau variabel yang sama berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut

BAB I: Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan pemaparan penulis dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II: berisi pemaparan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian, pemaparan teori yang dimaksud adalah teori hukum perlindungan konsumen dan Perlindungan hukum bagi konsumen dan tinjauan hukum Islam perspektif maqashid syariah terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli *online*. Bab ini sebagai materi penganalisisan permasalahan penyusun.

BAB III : Penyusun menjelaskan tentang *dropship* dan proses transaksi jual beli *online* dengan system *dropship* dan hak, kewajiban, tanggung jawab penjual dan pembeli.

BAB IV : adalah inti pembahasan dalam skripsi ini, yaitu analisis yang dilakukan oleh penyusun atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dengan teori yang telah sebelumnya. Yaitu analisis terhadap jual beli dengan sistem *dropship* sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

BAB V : merupakan bab penutup, dimana menguraikan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran-saran dari keseluruhan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data, pembahasan “Hak Konsumen dalam mekanisme transaksi jual beli secara *Dropshipping*” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* diperbolehkan dan dapat menggunakan beberapa akad, seperti akad *salam* dan *wakalah* sistem *dropshipping* sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya jual beli dalam islam. Pembolehan sistem *dropshipping* ini mengacu pada kaidah fiqih muamalah yang mengatakan “Semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Didalam undang undang dan informasi dan transaksi elektronik juga sama, tidak ada larangan untuk menggunakan transaksi jual beli *online* secara *dropship*, yang terpenting adalah seorang pelaku usaha yang memasarkan produk melalui media harus menyediakan informasi yang jelas dan benar terkait barang yang diperjualbelikan.

2. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah melakukan transaksi jual beli *online* secara *dropship* sangat memberikan manfaat antara konsumen dan pelaku usaha. Untuk meningkatkan kepercayaan dan kesadaran konsumen dan juga menjadikan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya dengan penuh tanggung jawab. Konsumen juga perlu menyadari adanya hak hak mereka yang telah dilindungi dalam undang-undang perlindungan konsumen sehingga dapat melakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dari pelaku usaha. Dengan adanya undang-undang nomor 8 tentang perlindungan konsumen diharapkan, perlindungan terhadap konsumen di Indonesia lebih diterapkan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pelaku usaha (*dropshipper*)
 - a. harus berlaku jujur kepada calon pembeli agar pembeli memperoleh informasi yang sebenar benarnya sehingga pembeli tidak akan merasa dirugikan.

b. *Dropshipper* seharusnya melakukan kesepakatan terlebih dahulu kepada *supplier* sehingga *dropshipper* bisa menjelaskan kepada calon pembeli sehingga pembeli tidak akan complain ketika mendapatkan barang yang tidak sesuai yang diklasifikasikan dalam foto.

2. Untuk Konsumen/pembeli

- a. seharusnya lebih berhati-hati ketika membeli barang secara *online* karena dikhawatirkan barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diinginkan.
- b. Agar terhindar dari penipuan konsumen sebaiknya meninjau ulang terkait reputasi *online* shop yang akan digunakan untuk membeli produk/barang agar tidak merasa tertipu apabila barang/produk sudah sampai ditangan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- abdul, a. (2008). *ekonomi islam analisis mikro dan makro*. yogyakarta: graha ilmu.
- Abdullah Al-Mushlih, S. A.-S. (2004). *Fiqih Ekonomi*. Jakarta: Darul Haq.
- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- alvin, C. n. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Berbasis E-commerce Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif studi Toko Bursaneka*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Alvin, C. N. (2019). *Perlindungan Hukum dalam Konsumen dalam jual beli berbasis e-commerce menurut hukum islam dan hukum positif studi tiko Bursaneka Yogyakarta*. syariah dan hukum: skripsi.
- Anindya, M. (2021, agustus 3). Pahami Untung-Rugi Menjalankan Bisnis *Dropship*. pp. <http://netpreneur.co.id/pahami-untung-rugi-menjalankan-bisnis-dropship>.
- Antonio, M. S. (2008). *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, s. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arti sistem dropship dan reseller di bisnis online shop*. (2021, juni 24). Retrieved from <http://infopeluangusaha.org/arti-sistem-dropship-dan-reseller-di-bisnis-online-shop>
- Aziz, A. (2008). *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Az-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqih Al-Islami wa adillatuhu*. beirut: al-fikr.
- Badri, A. (2022, Januari 29). Retrieved from *Dropshipping* dan solusinya: <http://arifinbadri.com/dropshipping-dan-solusinya/>.
- Depag. (1993). *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Andi Utama.
- dewi, G. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Djamil, R. A. (1992). *Hukum Islam Asas-asas Hukum Islam* . Bandung: Mandar Maju.
- dkk, A. A. (2001). *Ekslopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ictiar Baru van Hoeva.
- Harahap, Y. (1986). *Segi - Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni.

- Hestanto. (2021, Agustus 9). Retrieved from *Online shop*: <http://hestanto.web.id/online-shop/>
- Hifal, Y. (2018). *Jual Beli Dropship Prespektif Hukum syariah dan Hukum Positif di Indonesia*. IAIN Metro: skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum ekonomi Syariah.
- Ibrahim, J., & Sewu, L. (2007). *Hukum Bisnis dalam Presepsi Manusia Modern*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Iswandharmanjaya, D. (2012). *Dropship cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ja'far, K. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung.
- Jusmaliani. (2008). *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi aksara.
- Karim, H. (2002). *Fiqih Muamalah*. Raja Grafindo.
- Kasiko, T. (2000). *Kamus Arab-Indonesia*. Kashiko.
- Khadafi, M. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi e-commerce (Study kasus e-commerce melalui media instagram)*. UIN Syarif Hidayatullah: skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum.
- Khosyi'ah, S. (2014). *Fiqih Muamalah perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Komputer, W. (2013). *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kristiayanti, C. T. (2009). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, I. (1995). *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Lubis, S. K., & wajdi, F. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miru, A. (2000). *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Surabaya: Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Muhwan, H. W. (2011). *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Munawir, A. W. (1984). *Kamus Al-munawwir*. Yogyakarta: PP Al-Munawwir.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir arab-Indonesia lengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- Nasional, D. S. (2016). *Himpunan ftwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Gaung Persada.
- Nasution, A. (2001). *Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan singkat UU No. 8 Tahun 1999 No 42*. Batu Malang: Makalah Disampaikan Pada DIklat Mahkamah Agung.

- Nawawi, I. (2012). *Fiqih Muamalah (klasik dan Kontemporer)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pasaribu, C., & Suhrawadi. (1990). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasetya, D. (2022, Januari 29). Retrieved from <http://defryprasetya.blogspot.co.id>
- RI, D. A. (2006). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Diponegoro: CV Penerbit.
- Setiadi, N. J. (2010). *Perilaku Konsumen: Perpektif Kontemporer pada Motif dan Tujuan, dan Keinginan Konsumen*. Kencana Prenada Media Group.
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen indonesia, edisi Revisi*. Jakarta: OT. Grasindo.
- Siahaan, N. (2005). *Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab*. Jakarta: Panta Rei.
- Suhendi, H. (2013). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulianta, F. (2014). *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Susanto, H. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, cet 1*. Jakarta: Visimedia.
- Sutedi, A. (2008). *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqih Muamalah*. Semarang: Pustaka Setia.
- Tamara, N. (2020). *Akibat Hukum Praktek Dropship Hanni Collection*. IAIN Metro: skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum ekonomi syariah.
- Tarigan, L. N. (2017). *Tanggung Jawab antara Dropshipper dengan Distributor dalam Transaksi Bisnis Berbasis Online*. Universitas Sumatra Utara: Skripsi, Fakultas Hukum Jurusan Hukum Ekonomi.
- Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen*, . (n.d.).
- Usaha, i. P. (2021, juni 24). Retrieved from Arti Sistem *Dropship* dan Reseller di Bisnis *Onlineshop*: <http://infopeluangusaha.org/arti-sistem-dropship-dan-reseller-di-bisnis-online-shop>;
- Yunus, M. (2007). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.

